



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jl. Merdeka Timur No. 5  
Jakarta Pusat 10110

Telp. : (021) 34833061,34833065  
Fax : (021) 34833061,34833065

E-mail : [balitbanghub@dephub.go.id](mailto:balitbanghub@dephub.go.id)  
Web-site: <http://www.balitbanghub.dephub.go.id>

Yth. 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan  
2. Seluruh Pegawai.

Di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan  
Kementerian Perhubungan

**SURAT EDARAN**

Nomor: SE. BLT-01 Tahun 2022

TENTANG

PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN SELAMA  
PEMBERLAKUKAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT PADA MASA  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019*

1. Latar Belakang

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 4 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan sebagai upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, maka perlu untuk menetapkan kebijakan penyesuaian sistem kerja pegawai di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019*;

2. Maksud dan Tujuan

- a. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh pegawai di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan untuk melakukan penyesuaian sistem kerja selama PPKM pada masa pandemi COVID-19;
- b. Surat Edaran ini bertujuan untuk memastikan tetap terlaksananya tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan secara efektif dan efisien disertai dengan upaya pencegahan dan memutus rantai penyebaran COVID-19.

### 3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini berlaku bagi seluruh pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.

### 4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- d. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Romite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Romite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
- e. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- f. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
- g. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019;
- h. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 4 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*.

### 5. Isi Edaran

- a. Sistem kerja pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan selama PPKM pada masa pandemi COVID-19 dilakukan melalui pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (*work from office/ WFO*)

dan/atau tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home/WFH*) dengan ketentuan maksimal pegawai menjalankan tugas kedinasan di kantor (**Work From Office/WFO sebesar 50% (lima puluh persen)**) bagi pegawai yang telah divaksinasi dan wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja.

- b. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (*Work From Office/WFO*) dan/atau tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*Work From Home/WFH*) dengan mempertimbangkan kondisi pegawai yang terpapar COVID-19;
  - c. Pimpinan Tinggi Pratama menentukan pegawai yang dapat melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*Work From Office/WFO*) dan/atau pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*Work From Home/WFH*), dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan pegawai;
  - d. Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*Work From Office/WFO*) wajib menerapkan protokol kesehatan dan memperhatikan ketentuan masuk kerja sesuai peraturan yang berlaku;
  - e. Pimpinan Tinggi Pratama memastikan pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*Work From Office/WFO*) dan/atau pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*Work From Home/WFH*) agar mencapai sasaran kerja dan memenuhi target kinerja;
  - f. Perjalanan dinas dilakukan secara selektif dan sesuai tingkat prioritas dan urgensi yang harus dilaksanakan, serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diterbitkan Surat Edaran selanjutnya yang mengatur tentang penyesuaian sistem kerja pegawai di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* atau kebijakan lebih lanjut;
  7. Surat Edaran ini sewaktu waktu dapat diubah dan dilakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

8. Demikian untuk menjadi perhatian dan agar Surat Edaran ini dapat ditindaklanjuti dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 20 Januari 2022

---

A.n KEPALA  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
PERHUBUNGAN,  
SEKRETARIS BADAN



Ditandatangani secara elektronik  
PANDU YUNianto, ATD, M ENG. SC

NIP. 19650606 198803 1 001

Tembusan :  
Kepala Badan Litbang Perhubungan.